



P U T U S A N

Nomor 28/PID/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abu Kasim panggilan Bangko bin (Alm) Maliki;
2. Tempat lahir : Batu Kangkung;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun / 2 Maret 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Sungai Papo, Nagari Alahan Nan Tigo,
Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Abu Kasim panggilan Bangko bin (Alm) Maliki ditangkap pada 25 April 2022;

Terdakwa Abu Kasim panggilan Bangko bin (Alm) Maliki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
8. Perpanjangan pertama oleh Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
9. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
10. Penahanan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 28/PID/2023/PT PDG



Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Nomor 28/PID/2023/PT PDG, tanggal 16 Januari 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Nomor 91/Pid.B/2022/PN Plj, tanggal 26 Desember 2022, serta segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-51/DMSY/Eoh.2/08/2022, tanggal 26 Agustus 2022, yang berisi sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Abu Kasim Panggilan Bangko bin (Alm) Maliki pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 antara pukul 18.25 WIB sampai dengan 18.45 WIB atau setidaknya pada waktu di bulan Februari 2022 bertempat di rumah terdakwa alamat Jorong Sungai Popo Nagari Alahan Nan Tigo Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain yaitu Noni (alm) yang merupakan anak kandung terdakwa sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor 1310030101110015, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 05.00 WIB saksi Yuliana dan saksi Zulfahmi mendengar terdakwa Abu Kasim panggilan Bangko bin (alm) Maliki memarahi korban karena bahan bakar sepeda motor miliknya habis dan mengatakan kepada korban "siapa yang membawa sepeda motor tadi sampai minyaknya habis ?" lalu korban sambil menangis menjawab "bahwa dia tidak membawa sepeda motor tadi" saat itu terdengar ada suara barang pecah belah yang dibanting.
- Bahwa hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB saksi Nesa Ajelita menelpon korban Noni (alm) dengan maksud meminta korban menemani saksi Nesa pergi ke pasar Sungai Limau untuk membeli peralatan dapur dan korban bersedia menemani saksi Nesa, selanjutnya saksi Nesa menggunakan sepeda motor miliknya menjemput korban di rumahnya, lalu saksi Nesa dan korban berangkat menuju pasar Sungai Limau, dalam perjalanan korban mengatakan kepada saksi Nesa bahwa sekira pukul 17.00 WIB korban ingin

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 28/PID/2023/PT PDG



bertemu dengan saksi Irwan (pacar korban), kemudian saksi Nesa mengiyakan permintaan korban.

- Bahwa selanjutnya setelah sampai di pasar Sungai Limau, saksi Nesa dan korban membeli peralatan dapur. Setelah selesai berbelanja saksi Nesa dan korban pulang, saat itu saksi Nesa mengantar korban ke rumahnya selanjutnya saksi Nesa langsung pulang.
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB korban menjemput saksi Nesa di rumahnya menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru, kemudian saksi Nesa dan korban pergi menuju Panorama Sungai Limau, sekira pukul 17.15 saksi Nesa dan korban sampai di Panorama Sungai Limau dan ternyata disana sudah ada saksi Irwan dan saksi Mohamad Roza, selanjutnya korban menemui saksi Irwan sedangkan saksi Nesa duduk sendiri yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari korban dan saksi Irwan, beberapa saat kemudian datang saksi Darman kemudian menghampiri saksi Nesa.
- Bahwa pada saat menjelang maghrib, korban menerima telepon dari saksi Ramlah (ibu korban) kemudian setelah menerima telepon tersebut korban permissi kepada saksi Irwan untuk pulang lebih dahulu karena saksi Ramlah telah menyuruhnya pulang.
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB saksi Nesa dan korban pulang, dan sekira pukul 18.10 saksi Nesa sampai di rumahnya dan saat itu korban langsung pulang.
- Bahwa saksi Nesa menjelaskan sewaktu dalam perjalanan korban menerima telepon dari terdakwa Abu Kasim panggilan Bangko bin (alm) Maliki dan saksi Nesa mendengar terdakwa memarahi korban dengan perkataan “oi anak kampung pulang le” (hai anak haram pulang lagi),
- Bahwa setelah korban sampai dirumahnya, terdakwa bertanya kepada korban “dari manakah kamu?” kemudian korban menjawab “pergi berjalanlah, pergi main dekat sini”.
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah sering memarahi dan melarang korban untuk tidak pulang malam lagi, akan tetapi menurut terdakwa korban tidak mendengarkan dan tidak mengikuti ucapannya bahkan masih saja sering pulang malam.
- Bahwa terdakwa berpikiran pergaulan korban yang sering pulang malam bisa saja mengakibatkan korban hamil di luar nikah dan jika hal tersebut terjadi terdakwa akan merasa sangat malu.
- Bahwa saat itu terdakwa yang dalam keadaan marah langsung menendang korban ke arah bagian pinggang yang mengakibatkan korban mengalami kesakitan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Ramlah menasihati korban dengan mengatakan “makanya jangan nakal, kamu satu-satunya perempuan” kemudian saksi Ramlah mengajak korban untuk secara bersama-sama menunaikan shalat maghrib, namun korban menolaknya karena pinggangnya sakit.
- Bahwa setelah menunaikan shalat maghrib, saksi Ramlah keluar dari dalam rumah dan duduk sendiri di depan teras rumah dengan keadaan pintu dengan sengaja ditutup sedangkan terdakwa dan korban berada di dalam rumah.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yuliana dan saksi Zulfahmi dalam kebiasaan sehari-hari jika terdakwa dan saksi Ramlah sedang duduk di depan teras rumah, pintu depan rumah selalu dalam keadaan terbuka dan tidak pernah ditutup.
- Bahwa saat itu di dalam rumah tidak ada orang lain kecuali terdakwa dan korban sedangkan saksi Ramlah berada di luar rumah.
- Bahwa di dalam rumah tersebut terdakwa menganiaya korban yang mengakibatkan korban mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya dan juga terdakwa menjerat korban di bagian leher menggunakan 1 (satu) helai tali warna putih dengan panjang lebih kurang 4 ½ (empat setengah meter) sampai korban meninggal dunia sebagaimana visum et repertum Nomor : 09/VER/II/2022/R.S Bhayangkara tanggal 28 Februari 2022 yaitu sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

Leher : luka pertama dijumpai luka tekan memanjang dan melingkar ke belakang tidak dijumpai dimpul panjang 28 cm, lebar 2 cm diatas luka melingkar dijumpai luka kedua panjang 1 cm, lebar 0,5 cm, luka ketiga panjang 0,7 cm, lebar 0,3 cm, pada kerabaan seperti kertas perkamen.

Perut : Perut membesar

- a. Dijumpai memar pada perut bagian kanan atas panjang 3 cm dan lebar 2 cm.
- b. Dijumpai memar pada perut bagian kanan bawah panjang 10 cm, lebar 5 cm.

Pemeriksaan dalam.

Bagian kepala :

- Pada pembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah di kulit bagian belakang sebelah kanan panjang 4 cm dan lebar 3 cm, jarak dari puncak telinga 10 cm.
- Pada pembukaan tulang kepala dijumpai resapan darah di selaput tebal otak.
- Pada pembukaan selaput tebal otak dijumpai pembuluh-pembuluh darah yang melebar.

Leher :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 28/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pembukaan saluran nafas (trakea) dijumpai gelembung halus sukar pecah.
- Pada pembukaan saluran makanan (esophagus) dijumpai sisa makanan.
- Djumpai resapan darah di dinding pangkal tulan lidah.

Perut :

- Djumpai isi lambung sisa makanan yang sudah halus dan berbau asam.
- Djumpai pada dinding makanan (rahim) ada resapan darah, pada pematangan dinding rahim dijumpai darah.
- Djumpai pembungkus ginjal adanya resapan darah.

Kesimpulan : penyebab kematian korban adalah gagal nafas (asfiksia) yang disebabkan oleh tali yaitu penjeratan (strangulasi) disertai trauma pada kepala serta organ-organ tubuh dalam yang disebabkan trauma tumpul.

- Bahwa 1 (satu) helai tali warna putih dengan panjang lebih kurang 4 ½ (empat setengah meter) adalah milik terdakwa yang biasa terdakwa gunakan untuk menarik sepeda motor yang rusak.
- Bahwa biasanya tali tersebut disimpan di suatu tempat tersembunyi di bagian dapur dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya kecuali terdakwa dan saksi Ramlah.
- Bahwa terdakwa telah mempersiapkan tali tersebut sebelum korban pulang.
- Bahwa sekira pukul 18.45 WIB saksi Ahmad Saupi melintas di depan rumah terdakwa dan melihat saksi Ramlah sedang duduk sendiri di depan rumah dengan kondisi pintu rumah dalam keadaan tertutup.
- Bahwa saksi Ahmad Saupi saat itu melihat wajah saksi Ramlah seperti orang yang sedang ada masalah dan bersikap tidak seperti biasanya karena kebiasaan saksi Ramlah apabila melihat saksi Ahmad Saupi melintas di depan rumahnya saksi Ramlah pasti menegur saksi Ahmad Saupi namun saat itu saksi Ramlah tidak menegur saksi Ahmad Saupi.
- Bahwa setelah melintasi rumah terdakwa, saksi Ahmad Saupi juga melintasi rumah saksi Zulfahmi yang jaraknya tidak berjauhan dengan rumah terdakwa dan saat itu saksi Ahmad Saupi bertemu dengan saksi Zulfahmi lalu saksi Zulfahmi menanyakan kepada saksi Ahmad Saupi “akan pergi kemana ?” lalu oleh saksi Ahmad Saupi dijawab “mau menjemput gaji dari kami bekerja tadi pagi”.
- Bahwa saat saksi Zulfahmi melihat ke arah rumah terdakwa, saksi Zulfahmi melihat saksi Ramlah sedang duduk sendiri di teras depan rumahnya sambil termenung, kemudian dalam waktu yang tidak beberapa lama, saksi melihat terdakwa keluar dari dalam rumah dan duduk di teras depan rumahnya dengan keadaan pintu ditutup.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 28/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Zulfahmi dan saksi Yuliana pergi ke rumah saksi Halimah dengan tujuan hendak menjemput handphone dan setelah dari rumah saksi Halimah saksi Zulfahmi dan saksi Yuliana pergi ke pasar malam dan melintasi rumah terdakwa, namun saksi Zulfahmi dan saksi Yuliana tidak menegur terdakwa dan saksi Ramlah karena saksi Zulfahmi dan saksi Yuliana melihat kesedihan di wajah terdakwa dan saksi Ramlah.
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUH Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Abu Kasim Panggilan Bangko bin (Alm) Maliki pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 antara pukul 18.25 WIB sampai dengan 18.45 WIB atau setidaknya pada waktu di bulan Februari 2022 bertempat di rumah terdakwa alamat Jorong Sungai Popo Nagari Alahan Nan Tigo Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Noni (alm) yang merupakan anak kandung terdakwa sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor 1310030101110015, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 05.00 WIB saksi Yuliana dan saksi Zulfahmi mendengar terdakwa Abu Kasim panggilan Bangko bin (alm) Maliki memarahi korban karena bahan bakar sepeda motor miliknya habis dan mengatakan kepada korban "siapa yang membawa sepeda motor tadi sampai minyaknya habis ?" lalu korban sambil menangis menjawab "bahwa dia tidak membawa sepeda motor tadi" saat itu terdengar ada suara barang pecah belah yang dibanting.
- Bahwa hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB saksi Nesa Ajelita menelpon korban Noni (alm) dengan maksud meminta korban menemani saksi Nesa pergi ke pasar Sungai Limau untuk membeli peralatan dapur dan korban bersedia menemani saksi Nesa, selanjutnya saksi Nesa menggunakan sepeda motor miliknya menjemput korban di rumahnya, lalu saksi Nesa dan korban berangkat menuju pasar Sungai Limau, dalam perjalanan korban mengatakan kepada saksi Nesa bahwa sekira pukul 17.00 WIB korban ingin bertemu dengan saksi Irwan (pacar korban), kemudian saksi Nesa mengiyakan permintaan korban.
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di pasar Sungai Limau, saksi Nesa dan korban membeli peralatan dapur. Setelah selesai berbelanja saksi Nesa dan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 28/PID/2023/PT PDG



korban pulang, saat itu saksi Nesa mengantar korban ke rumahnya selanjutnya saksi Nesa langsung pulang.

- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB korban menjemput saksi Nesa di rumahnya menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru, kemudian saksi Nesa dan korban pergi menuju Panorama Sungai Limau, sekira pukul 17.15 saksi Nesa dan korban sampai di Panorama Sungai Limau dan ternyata disana sudah ada saksi Irwan dan saksi Mohamad Roza, selanjutnya korban menemui saksi Irwan sedangkan saksi Nesa duduk sendiri yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari korban dan saksi Irwan, beberapa saat kemudian datang saksi Darman kemudian menghampiri saksi Nesa.
- Bahwa pada saat menjelang maghrib, korban menerima telepon dari saksi Ramlah (ibu korban) kemudian setelah menerima telepon tersebut korban permissi kepada saksi Irwan untuk pulang lebih dahulu karena saksi Ramlah telah menyuruhnya pulang.
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB saksi Nesa dan korban pulang, dan sekira pukul 18.10 saksi Nesa sampai di rumahnya dan saat itu korban langsung pulang.
- Bahwa saksi Nesa menjelaskan sewaktu dalam perjalanan korban menerima telepon dari terdakwa Abu Kasim panggilan Bangko bin (alm) Maliki dan saksi Nesa mendengar terdakwa memarahi korban dengan perkataan “oi anak kampung pulang le” (hai anak haram pulang lagi),
- Bahwa setelah korban sampai dirumahnya, terdakwa bertanya kepada korban “dari manakah kamu?” kemudian korban menjawab “pergi berjalanlah, pergi main dekat sini”.
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah sering memarahi dan melarang korban untuk tidak pulang malam lagi, akan tetapi menurut terdakwa korban tidak mendengarkan dan tidak mengikuti ucapannya bahkan masih saja sering pulang malam.
- Bahwa terdakwa berpikiran pergaulan korban yang sering pulang malam bisa saja mengakibatkan korban hamil di luar nikah dan jika hal tersebut terjadi terdakwa akan merasa sangat malu.
- Bahwa saat itu terdakwa yang dalam keadaan marah langsung menendang korban ke arah bagian pinggang yang mengakibatkan korban mengalami kesakitan.
- Bahwa selanjutnya saksi Ramlah menasihati korban dengan mengatakan “makanya jangan nakal, kamu satu-satunya perempuan” kemudian saksi Ramlah mengajak korban untuk secara bersama-sama menunaikan shalat maghrib, namun korban menolaknya karena pinggangnya sakit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menunaikan shalat maghrib, saksi Ramlah keluar dari dalam rumah dan duduk sendiri di depan teras rumah dengan keadaan pintu dengan sengaja ditutup sedangkan terdakwa dan korban berada di dalam rumah.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yuliana dan saksi Zulfahmi dalam kebiasaan sehari-hari jika terdakwa dan saksi Ramlah sedang duduk di depan teras rumah, pintu depan rumah selalu dalam keadaan terbuka dan tidak pernah ditutup.
- Bahwa saat itu di dalam rumah tidak ada orang lain kecuali terdakwa dan korban sedangkan saksi Ramlah berada di luar rumah.
- Bahwa di dalam rumah tersebut terdakwa menganiaya korban yang mengakibatkan korban mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya dan juga terdakwa menjerat korban di bagian leher menggunakan 1 (satu) helai tali warna putih dengan panjang lebih kurang 4 ½ (empat setengah meter) sampai korban meninggal dunia sebagaimana visum et repertum Nomor : 09/VER/II/2022/R.S Bhayangkara tanggal 28 Februari 2022 yaitu sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

Leher : luka pertama dijumpai luka tekan memanjang dan melingkar ke belakang tidak dijumpai dimpul panjang 28 cm, lebar 2 cm diatas luka melingkar dijumpai luka kedua panjang 1 cm, lebar 0,5 cm, luka ketiga panjang 0,7 cm, lebar 0,3 cm, pada kerabaan seperti kertas perkamen.

Perut : Perut membesar

- a. Dijumpai memar pada perut bagian kanan atas panjang 3 cm dan lebar 2 cm.
- b. Dijumpai memar pada perut bagian kanan bawah panjang 10 cm, lebar 5 cm.

Pemeriksaan dalam.

Bagian kepala :

- Pada pembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah di kulit bagian belakang sebelah kanan panjang 4 cm dan lebar 3 cm, jarak dari puncak telinga 10 cm.
- Pada pembukaan tulang kepala dijumpai resapan darah di selaput tebal otak.
- Pada pembukaan selaput tebal otak dijumpai pembuluh-pembuluh darah yang melebar.

Leher :

- Pada pembukaan saluran nafas (trakea) dijumpai gelembung halus sukar pecah.
- Pada pembukaan saluran makanan (esophagus) dijumpai sisa makanan.
- Dijumpai resapan darah di dinding pangkal tulan lidah.

Perut :

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 28/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai isi lambung sisa makanan yang sudah halus dan berbau asam.
- Dijumpai pada dinding makanan (rahim) ada resapan darah, pada pemotongan dinding rahim dijumpai darah.
- Dijumpai pembungkus ginjal adanya resapan darah.

Kesimpulan : penyebab kematian korban adalah gagal nafas (asfiksia) yang disebabkan oleh tali yaitu penjeratan (strangulasi) disertai trauma pada kepala serta organ-organ tubuh dalam yang disebabkan trauma tumpul.

- Bahwa 1 (satu) helai tali warna putih dengan panjang lebih kurang 4 ½ (empat setengah meter) adalah milik terdakwa yang biasa terdakwa gunakan untuk menarik sepeda motor yang rusak.
- Bahwa sekira pukul 18.45 WIB saksi Ahmad Saupi melintas di depan rumah terdakwa dan melihat saksi Ramlah sedang duduk sendiri di depan rumah dengan kondisi pintu rumah dalam keadaan tertutup.
- Bahwa saksi Ahmad Saupi saat itu melihat wajah saksi Ramlah seperti orang yang sedang ada masalah dan bersikap tidak seperti biasanya karena kebiasaan saksi Ramlah apabila melihat saksi Ahmad Saupi melintas di depan rumahnya saksi Ramlah pasti menegur saksi Ahmad Saupi namun saat itu saksi Ramlah tidak menegur saksi Ahmad Saupi.
- Bahwa setelah melintasi rumah terdakwa, saksi Ahmad Saupi juga melintasi rumah saksi Zulfahmi yang jaraknya tidak berjauhan dengan rumah terdakwa dan saat itu saksi Ahmad Saupi bertemu dengan saksi Zulfahmi lalu saksi Zulfahmi menanyakan kepada saksi Ahmad Saupi “akan pergi kemana ?” lalu oleh saksi Ahmad Saupi dijawab “mau menjemput gaji dari kami bekerja tadi pagi”.
- Bahwa saat saksi Zulfahmi melihat ke arah rumah terdakwa, saksi Zulfahmi melihat saksi Ramlah sedang duduk sendiri di teras depan rumahnya sambil termenung, kemudian dalam waktu yang tidak beberapa lama, saksi melihat terdakwa keluar dari dalam rumah dan duduk di teras depan rumahnya dengan keadaan pintu ditutup.
- Bahwa selanjutnya saksi Zulfahmi dan saksi Yuliana pergi ke rumah saksi Halimah dengan tujuan hendak menjemput handphone dan setelah dari rumah saksi Halimah saksi Zulfahmi dan saksi Yuliana pergi ke pasar malam dan melintasi rumah terdakwa, namun saksi Zulfahmi dan saksi Yuliana tidak menegur terdakwa dan saksi Ramlah karena saksi Zulfahmi dan saksi Yuliana melihat kesedihan di wajah terdakwa dan saksi Ramlah.
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Pidana.

ATAU :

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 28/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Abu Kasim Panggilan Bangko bin (Alm) Maliki pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 antara pukul 18.25 WIB sampai dengan 18.45 WIB atau setidaknya pada waktu di bulan Februari 2022 bertempat di rumah terdakwa alamat Jorong Sungai Popo Nagari Alahan Nan Tigo Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati yang dilakukan orang tuanya terhadap anak kandungnya yaitu korban Noni (alm) sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor 1310030101110015, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah orang tua kandung (bapak kandung) korban Noni sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor 1310030101110015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa korban adalah anak kedua dari pasangan antara terdakwa dengan saksi Ramlah (ibu kandung korban).
- Bahwa korban lahir pada tanggal 18 Juni 2004 sehingga umur korban sampai dengan tanggal 25 bulan Februari 2022 atau saat korban meninggal dunia masih berumur lebih kurang 17 tahun dan 8 bulan atau masih di bawah 18 tahun.
- Bahwa hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 05.00 WIB saksi Yuliana dan saksi Zulfahmi mendengar terdakwa Abu Kasim panggilan Bangko bin (alm) Maliki memarahi korban karena bahan bakar sepeda motor miliknya habis dan mengatakan kepada korban "siapa yang membawa sepeda motor tadi sampai minyaknya habis ?" lalu korban sambil menangis menjawab "bahwa dia tidak membawa sepeda motor tadi" saat itu terdengar ada suara barang pecah belah yang dibanting.
- Bahwa hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB saksi Nesa Ajelita menelpon korban Noni (alm) dengan maksud meminta korban menemani saksi Nesa pergi ke pasar Sungai Limau untuk membeli peralatan dapur dan korban bersedia menemani saksi Nesa, selanjutnya saksi Nesa menggunakan sepeda motor miliknya menjemput korban di rumahnya, lalu saksi Nesa dan korban berangkat menuju pasar Sungai Limau, dalam perjalanan korban mengatakan kepada saksi Nesa bahwa sekira pukul 17.00 WIB korban ingin bertemu dengan saksi Irwan (pacar korban), kemudian saksi Nesa mengiyakan permintaan korban.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 28/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah sampai di pasar Sungai Limau, saksi Nesa dan korban membeli peralatan dapur. Setelah selesai berbelanja saksi Nesa dan korban pulang, saat itu saksi Nesa mengantar korban ke rumahnya selanjutnya saksi Nesa langsung pulang.
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB korban menjemput saksi Nesa di rumahnya menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru, kemudian saksi Nesa dan korban pergi menuju Panorama Sungai Limau, sekira pukul 17.15 saksi Nesa dan korban sampai di Panorama Sungai Limau dan ternyata disana sudah ada saksi Irwan dan saksi Mohamad Roza, selanjutnya korban menemui saksi Irwan sedangkan saksi Nesa duduk sendiri yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari korban dan saksi Irwan, beberapa saat kemudian datang saksi Darman kemudian menghampiri saksi Nesa.
- Bahwa pada saat menjelang maghrib, korban menerima telepon dari saksi Ramlah (ibu korban) kemudian setelah menerima telepon tersebut korban permissi kepada saksi Irwan untuk pulang lebih dahulu karena saksi Ramlah telah menyuruhnya pulang.
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB saksi Nesa dan korban pulang, dan sekira pukul 18.10 saksi Nesa sampai di rumahnya dan saat itu korban langsung pulang.
- Bahwa saksi Nesa menjelaskan sewaktu dalam perjalanan korban menerima telepon dari terdakwa Abu Kasim panggilan Bangko bin (alm) Maliki dan saksi Nesa mendengar terdakwa memarahi korban dengan perkataan "oi anak kampung pulang le" (hai anak haram pulang lagi),
- Bahwa setelah korban sampai dirumahnya, terdakwa bertanya kepada korban "dari manakah kamu?" kemudian korban menjawab "pergi berjalanlah, pergi main dekat sini".
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah sering memarahi dan melarang korban untuk tidak pulang malam lagi, akan tetapi menurut terdakwa korban tidak mendengarkan dan tidak mengikuti ucapannya bahkan masih saja sering pulang malam.
- Bahwa terdakwa berpikiran pergaulan korban yang sering pulang malam bisa saja mengakibatkan korban hamil di luar nikah dan jika hal tersebut terjadi terdakwa akan merasa sangat malu.
- Bahwa saat itu terdakwa yang dalam keadaan marah langsung menendang korban ke arah bagian pinggang yang mengakibatkan korban mengalami kesakitan.
- Bahwa selanjutnya saksi Ramlah menasihati korban dengan mengatakan "makanya jangan nakal, kamu satu-satunya perempuan" kemudian saksi

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 28/PID/2023/PT PDG



Ramlah mengajak korban untuk secara bersama-sama menunaikan shalat maghrib, namun korban menolaknya karena pinggangnya sakit.

- Bahwa setelah menunaikan shalat maghrib, saksi Ramlah keluar dari dalam rumah dan duduk sendiri di depan teras rumah dengan keadaan pintu dengan sengaja ditutup sedangkan terdakwa dan korban berada di dalam rumah.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yuliana dan saksi Zulfahmi dalam kebiasaan sehari-hari jika terdakwa dan saksi Ramlah sedang duduk di depan teras rumah, pintu depan rumah selalu dalam keadaan terbuka dan tidak pernah ditutup.
- Bahwa saat itu di dalam rumah tidak ada orang lain kecuali terdakwa dan korban sedangkan saksi Ramlah berada di luar rumah.
- Bahwa di dalam rumah tersebut terdakwa menganiaya korban yang mengakibatkan korban mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya dan juga terdakwa menjerat korban di bagian leher menggunakan 1 (satu) helai tali warna putih dengan panjang lebih kurang 4 ½ (empat setengah meter) sampai korban meninggal dunia sebagaimana visum et repertum Nomor : 09/VER/II/2022/R.S Bhayangkara tanggal 28 Februari 2022 yaitu sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

Leher : luka pertama dijumpai luka tekan memanjang dan melingkar ke belakang tidak dijumpai dimpul panjang 28 cm, lebar 2 cm diatas luka melingkar dijumpai luka kedua panjang 1 cm, lebar 0,5 cm, luka ketiga panjang 0,7 cm, lebar 0,3 cm, pada kerabaan seperti kertas perkamen.

Perut : Perut membesar

- a. Dijumpai memar pada perut bagian kanan atas panjang 3 cm dan lebar 2 cm.
- b. Dijumpai memar pada perut bagian kanan bawah panjang 10 cm, lebar 5 cm.

Pemeriksaan dalam.

Bagian kepala :

- Pada pembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah di kulit bagian belakang sebelah kanan panjang 4 cm dan lebar 3 cm, jarak dari puncak telinga 10 cm.
 - Pada pembukaan tulang kepala dijumpai resapan darah di selaput tebal otak.
 - Pada pembukaan selaput tebal otak dijumpai pembuluh-pembuluh darah yang melebar.
- Leher :
- Pada pembukaan saluran nafas (trakea) dijumpai gelembung halus sukar pecah.
 - Pada pembukaan saluran makanan (esophagus) dijumpai sisa makanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai resapan darah di dinding pangkal tulan lidah.

Perut :

- Dijumpai isi lambung sisa makanan yang sudah halus dan berbau asam.
- Dijumpai pada dinding makanan (rahim) ada resapan darah, pada pemotongan dinding rahim dijumpai darah.
- Dijumpai pembungkus ginjal adanya resapan darah.

Kesimpulan : penyebab kematian korban adalah gagal nafas (asfiksia) yang disebabkan oleh tali yaitu penjeratan (strangulasi) disertai trauma pada kepala serta organ-organ tubuh dalam yang disebabkan trauma tumpul.

- Bahwa 1 (satu) helai tali warna putih dengan panjang lebih kurang 4 ½ (empat setengah meter) adalah milik terdakwa yang biasa terdakwa gunakan untuk menarik sepeda motor yang rusak.
- Bahwa sekira pukul 18.45 WIB saksi Ahmad Saupi melintas di depan rumah terdakwa dan melihat saksi Ramlah sedang duduk sendiri di depan rumah dengan kondisi pintu rumah dalam keadaan tertutup.
- Bahwa saksi Ahmad Saupi saat itu melihat wajah saksi Ramlah seperti orang yang sedang ada masalah dan bersikap tidak seperti biasanya karena kebiasaan saksi Ramlah apabila melihat saksi Ahmad Saupi melintas di depan rumahnya saksi Ramlah pasti menegur saksi Ahmad Saupi namun saat itu saksi Ramlah tidak menegur saksi Ahmad Saupi.
- Bahwa setelah melintasi rumah terdakwa, saksi Ahmad Saupi juga melintasi rumah saksi Zulfahmi yang jaraknya tidak berjauhan dengan rumah terdakwa dan saat itu saksi saksi Ahmad Saupi bertemu dengsan saksi Zulfahmi lalu saksi Zulfahmi menanyakan kepada saksi Ahmad Saupi “akan pergi kemana” lalu oleh saksi Ahmad Saupi dijawab “mau menjemput gaji dari kami bekerja tadi pagi”.
- Bahwa saat saksi Zulfahmi melihat ke arah rumah terdakwa, saksi Zulfahmi melihat saksi Ramlah sedang duduk sendiri di teras depan rumahnya sambil termenung, kemudian dalam waktu yang tidak beberapa lama, saksi melihat terdakwa keluar dari dalam rumah dan duduk di teras depan rumahnya dengan kedaan pintu ditutup.
- Bahwa selanjutnya saksi Zulfahmi dan saksi Yuliana pergi ke rumah saksi Halimah dengan tujuan hendak menjemput handphone dan setelah dari rumah saksi Halimah saksi Zulfahmi dan saksi Yuliana pergi ke pasar malam dan melintasi rumah terdakwa, namun saksi Zulfahmi dan saksi Yuliana tidak menegur terdakwa dan saksi Ramlah karena saksi Zulfahmi dan saksi Yuliana melihat kesedihan di wajah terdakwa dan saksi Ramlah.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 28/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (4) jo Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Abu Kasim Panggilan Bangko bin (Alm) Maliki pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 18.15 WIB atau setidaknya pada waktu di bulan Februari 2022 bertempat di rumah terdakwa alamat Jorong Sungai Popo Nagari Alahan Nan Tigo Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap anak yang dilakukan orang tuanya terhadap anak kandungnya yaitu korban Noni (alm) sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor 1310030101110015, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah orang tua kandung (bapak kandung) korban Noni sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor 1310030101110015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa korban adalah anak kedua dari pasangan antara terdakwa dengan saksi Ramlah (ibu kandung korban).
- Bahwa korban lahir pada tanggal 18 Juni 2004 sehingga umur korban sampai dengan tanggal 25 bulan Februari 2022 atau saat korban meninggal dunia masih berumur lebih kurang 17 tahun dan 8 bulan atau masih di bawah 18 tahun.
- Bahwa hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 05.00 WIB saksi Yuliana dan saksi Zulfahmi mendengar terdakwa Abu Kasim panggilan Bangko bin (alm) Maliki memarahi korban karena bahan bakar sepeda motor miliknya habis dan mengatakan kepada korban "siapa yang membawa sepeda motor tadi sampai minyaknya habis ?" lalu korban sambil menangis menjawab "bahwa dia tidak

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 28/PID/2023/PT PDG



membawa sepeda motor tadi” saat itu terdengar ada suara barang pecah belah yang dibanting.

- Bahwa hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB saksi Nesa Ajelita menelpon korban Noni (alm) dengan maksud meminta korban menemani saksi Nesa pergi ke pasar Sungai Limau untuk membeli peralatan dapur dan korban bersedia menemani saksi Nesa, selanjutnya saksi Nesa menggunakan sepeda motor miliknya menjemput korban di rumahnya, lalu saksi Nesa dan korban berangkat menuju pasar Sungai Limau, dalam perjalanan korban mengatakan kepada saksi Nesa bahwa sekira pukul 17.00 WIB korban ingin bertemu dengan saksi Irwan (pacar korban), kemudian saksi Nesa mengiyakan permintaan korban.
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di pasar Sungai Limau, saksi Nesa dan korban membeli peralatan dapur. Setelah selesai berbelanja saksi Nesa dan korban pulang, saat itu saksi Nesa mengantar korban ke rumahnya selanjutnya saksi Nesa langsung pulang.
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB korban menjemput saksi Nesa di rumahnya menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru, kemudian saksi Nesa dan korban pergi menuju Panorama Sungai Limau, sekira pukul 17.15 saksi Nesa dan korban sampai di Panorama Sungai Limau dan ternyata disana sudah ada saksi Irwan dan saksi Mohamad Roza, selanjutnya korban menemui saksi Irwan sedangkan saksi Nesa duduk sendiri yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari korban dan saksi Irwan, beberapa saat kemudian datang saksi Darman kemudian menghampiri saksi Nesa.
- Bahwa pada saat menjelang maghrib, korban menerima telepon dari saksi Ramlah (ibu korban) kemudian setelah menerima telepon tersebut korban memberi permissi kepada saksi Irwan untuk pulang lebih dahulu karena saksi Ramlah telah menyuruhnya pulang.
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB saksi Nesa dan korban pulang, dan sekira pukul 18.10 saksi Nesa sampai di rumahnya dan saat itu korban langsung pulang.
- Bahwa saksi Nesa menjelaskan sewaktu dalam perjalanan korban menerima telepon dari terdakwa Abu Kasim panggilan Bangko bin (alm) Maliki dan saksi Nesa mendengar terdakwa memarahi korban dengan perkataan “oi anak kampung pulang le” (hai anak haram pulang lagi),
- Bahwa setelah korban sampai dirumahnya, terdakwa bertanya kepada korban “dari manakah kamu?” kemudian korban menjawab “pergi berjalanlah, pergi main dekat sini”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah sering memarahi dan melarang korban untuk tidak pulang malam lagi, akan tetapi menurut terdakwa korban tidak mendengarkan dan tidak mengikuti ucapannya bahkan masih saja sering pulang malam.
- Bahwa terdakwa berpikiran pergaulan korban yang sering pulang malam bisa saja mengakibatkan korban hamil di luar nikah dan jika hal tersebut terjadi terdakwa akan merasa sangat malu.
- Bahwa saat itu terdakwa yang dalam keadaan marah langsung menendang korban ke arah bagian pinggang yang mengakibatkan korban mengalami kesakitan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka sebagaimana visum et repertum Nomor : 09/VER/II/2022/R.S Bhayangkara tanggal 28 Februari 2022 yaitu sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

Leher : luka pertama dijumpai luka tekan memanjang dan melingkar ke belakang tidak dijumpai dimpul panjang 28 cm, lebar 2 cm diatas luka melingkar dijumpai luka kedua panjang 1 cm, lebar 0,5 cm, luka ketiga panjang 0,7 cm, lebar 0,3 cm, pada kerabaan seperti kertas perkamen.

Perut : Perut membesar

- a. Dijumpai memar pada perut bagian kanan atas panjang 3 cm dan lebar 2 cm.
- b. Dijumpai memar pada perut bagian kanan bawah panjang 10 cm, lebar 5 cm.

Pemeriksaan dalam.

Bagian kepala :

- Pada pembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah di kulit bagian belakang sebelah kanan panjang 4 cm dan lebar 3 cm, jarak dari puncak telinga 10 cm.
- Pada pembukaan tulang kepala dijumpai resapan darah di selaput tebal otak.
- Pada pembukaan selaput tebal otak dijumpai pembuluh-pembuluh darah yang melebar.

Leher :

- Pada pembukaan saluran nafas (trakea) dijumpai gelembung halus sukar pecah.
- Pada pembukaan saluran makanan (esophagus) dijumpai sisa makanan.
- Dijumpai resapan darah di dinding pangkal tulan lidah.

Perut :

- Dijumpai isi lambung sisa makanan yang sudah halus dan berbau asam.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 28/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai pada dinding makanan (rahim) ada resapan darah, pada pemotongan dinding rahim dijumpai darah.
- Dijumpai pembungkus ginjal adanya resapan darah.

Kesimpulan : penyebab kematian korban adalah gagal nafas (asfiksia) yang disebabkan oleh tali yaitu penjeratan (strangulasi) disertai trauma pada kepala serta organ-organ tubuh dalam yang disebabkan trauma tumpul.

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (4) jo Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, oleh Penuntut Umum telah diajukan Tuntutan Pidana pada tanggal 24 Nopember 2022, Nomor Reg. Perkara: PDM-51/DMSY/Eoh.2/08/2022, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABU KASIM PANGGILAN BANGKO BIN (ALM) MALIKI terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Mati" sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4) jo Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABU KASIM PANGGILAN BANGKO BIN (ALM) MALIKI dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun Penjara

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 28/PID/2023/PT PDG



dikurangi masa tahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) subsidair 1 (satu) Tahun Penjara

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) helai tali warna putih dengan panjang lebih kurang 4 ½ (empat setengah) Meter;
 2. 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;
 3. 1 (satu) helai celana Jens warna biru;
 4. 1 (satu) helai bra warna hitam;
 5. 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
 6. 1 (satu) helai baju tengtop warna biru;
 7. 1 (satu) helai celana pendek motif bunga;
 8. 1 (satu) helai baju kaus oblong warna putih bertulisan samurai;
 9. 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru muda;
 10. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru tua Tipe CPH 2083;
 11. 1 (satu) unit Handphone merek REALMI warna biru.
- DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan pada tanggal 26 Desember 2022, Nomor 91/Pid.B/2022/PN Plj, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abu Kasim panggilan Bangko bin (Alm) Maliki tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair;
2. Membebaskan terdakwa Abu Kasim panggilan Bangko bin (Alm) Maliki dari dakwaan alternatif kesatu primair;
3. Menyatakan terdakwa Abu Kasim panggilan Bangko bin (Alm) Maliki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abu Kasim panggilan Bangko bin (Alm) Maliki dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:



- 7.1. 1 (satu) helai tali warna putih dengan panjang lebih kurang 4 1/2 (empat setengah) meter;
- 7.2. 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;
- 7.3. 1 (satu) helai celana jens warna biru;
- 7.4. 1 (satu) helai bra warna hitam;
- 7.5. 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
- 7.6. 1 (satu) helai baju tengtop warna biru;
- 7.7. 1 (satu) helai celana pendek motif bunga;
- 7.8. 1 (satu) helai baju kaus oblong warna putih bertulisan samurai;
- 7.9. 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru muda;
- 7.10. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru tua Tipe CPH 2083;
- 7.11. 1 (satu) unit Handphone merek REALMI warna biru;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjuang, Nomor 91/Pid.B/2022/PN Plj, tanggal 26 Desember 2022 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 29 Desember 2022 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pulau Punjung, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 20/Akta.Pid/2022/PN Plj;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, Jurusita Pengadilan Negeri Pulau Punjuang telah memberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2022, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 91/Pid.B/2022/PN Plj;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat relas mempelajari berkas Nomor : 91/Pid.B/2022/PN Plj kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Pidana Nomor :91/Pid.B/2022/PN Plj di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung, dalam tenggang waktu selama 7(tujuh) hari sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (*inzage*) Perkara Banding kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 30 Desember 2022, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Nomor 91/Pid.B/2022/PN Plj, tanggal 26 Desember 2022 serta segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara yang bersangkutan, ternyata pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, maka pertimbangkan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa perkara ini dan juga lamanya pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan rasa keadilan, oleh karena itu putusan tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan, maka terhadap lamanya masa penangkapan dan tahanan haruslah dikurangkan segenapnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Nomor 91/Pid.B/2022/PN Plj tanggal 26 Desember 2022 tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023 oleh kami H.Asmuddin, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Ketua, Syaifoni, S.H., M.Hum., dan Masrimal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 28/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Neldawati, S.H., Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syaifoni, S.H., M.Hum.,

H. Asmuddin, S.H., M.H.,

Masrimal, S.H.,

Panitera Pengganti,

Neldawati, S.H.,